



PUTUSAN
Nomor 318 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) BONTANG**, berkedudukan di Wisma Kie Lok Tuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sukanto, Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2014;
- 2. BANK MANDIRI CABANG BONTANG**, berkedudukan di Kampung Baru (PT Badak), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahriah, Karyawan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Cabang Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014;
- 3. ALFONSO JONI HARDA**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 112 RT 016, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam maupun di luar Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zubaidah Jufri, S.H., CHRP., dan kawan-kawatas nama, Para Advokat, beralamat di Nomor 7 Building Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V, IV dan I/Para Pembanding;

L a w a n

Hj. MISNAH Binti AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 57 RT 001, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harman Thamrin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Pattimura RT 27 Nomor 5, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

- 1. HANS SO PATI**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT 016, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan



Bontang Barat, Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar Indonesia;

2. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) BONTANG, berkedudukan di Km. 6, Kota Bontang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V, IV dan I/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) dahulunya adalah suami istri namun oleh karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lalu antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor 125/AC/2011/PA Btg, tanggal 4 Juli 2011;
- 2 Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) telah memperoleh harta perkawinan/harta bersama, yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 2. Sebidang tanah seluas 400 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 3. Sebidang tanah seluas 837 m² terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda;



4. Sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (Depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda;
5. Peralatan rumah tangga yang terletak di rumah Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT002 berupa:
 - a. 1 (satu) set Kursi Tamu Jati Rp25.000.000,00;
 - b. 1 (satu) set Meja Makan Jati Rp15.000.000,00;
 - c. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati Rp15.000.000,00;
 - d. 1 (satu) set Meja Kursi Teras Jati Rp15.000.000,00;
 - e. 1 (satu) set Meja Rias Teras Jati Rp10.000.000,00;
 - f. 1 (satu) Lemari Pakaian 3 Pintu Jati Rp12.000.000,00;
 - g. 1 (satu) set Kompor Bosowa lengk Rp15.000.000,00;
 - h. 2 (dua) buah TV 29 Inc. Rp 6.000.000,00;
 - i. 2 (dua) buah AC Split Rp 7.000.000,00;
 - j. 2 (dua) buah Kulkas Rp 8.000.000,00;
 - k. 1 (satu) buah Mesin Cuci Rp 4.500.000,00;
 - l. 1 (satu) buah Lampu Kristal Tamu Rp 5.500.000,00;
 - m. 2 (dua) buah Dispenser Rp 1.000.000,00;
 - n. 1 (satu) buah Kursi Telpon Jati Rp 5.000.000,00;
 - o. 3 (tiga) lembar Karpet Lantai Rp 3.000.000,00;
 - p. Peralatan Dapur Lengkap Rp 5.000.000,00;
 - q. 1 (satu) buah Water Heater Rp 3.500.000,00;
 - r. 1 (satu) buah Mesin Cuci Mobil Rp 5.000.000,00;
 - s. 1 (satu) buah Suana Rp 3.000.000,00;
 - t. 4 (empat) box Pakaian Rp 2.500.000,00;
 - u. 1 (satu) buah Hiasan Krsital dan Lemarinya Rp 5.000.000,00;
 - v. Guci-guci Rp 5.000.000,00;
 - w. 1 (satu) buah Kaligrafi Tulisa Arab Rp 5.000.000,00;
 - x. 1 (satu) buah Kaligrafi Mekkah Rp 5.000.000,00;
 - y. 1 (satu) set Meja Kursi Betawi Jati Rp 5.000.000,00;
6. Peralatan rumah tangga yang terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT034, berupa:
 - a. 4 (empat) buah AC Split Rp12.000.000,00;
 - b. 4 (empat) buah Tempat Tidur Komplit Rp20.000.000,00;
 - c. 2 (dua) buah Water haeter Rp10.000.000,00;
 - d. 1 (satu) set Sofa Tamu Rp 9.000.000,00;



- e. 3 (tiga) buah Lemari Pakaian Rp 2.200.000,00;
- f. 3 (tiga) buah Meja Kerja dan Kursi Rp 4.500.000,00;
- g. 1 (satu) buah Kipas Angin Pembantu Rp 500.000,00;
- h. 1 (satu) buah TV 29 Inc. LCD dan Meja Rp 4.500.000,00;
- i. 1 (satu) set Meja Makan Rp 2.500.000,00;
- j. 1 (satu) buah Lemari Piring Kaca Rp 3.500.000,00;
- k. 1 (satu) buah Meja Setrika dan Meja Setrika Rp 650.000,00;
- l. 1 (satu) buah Genset Rp 3.500.000,00;
- m. 1 (satu) buah Internet dan Telpn Rp 3.000.000,00;
- n. 1 (satu) buah Mini Compo Rp 3.000.000,00;
- o. 2 (dua) buah Kulkas Rp 7.500.000,00;
- p. 1 (satu) buah Dispenser Rp 500.000,00;
- q. Blender dan lain-lainnya Rp 5.000.000,00;
- r. 2 (dua) buah Tabung Gas Lengkap + Kompor Rp 2.500.000,00;

- 3 Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) selain memperoleh harta bersama juga mempunyai hutang bersama yang harus dibayar kepada Bank Danarta sebesar Rp117.200.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Bank Rakyat Indonesia/BRI sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau total hutang sebesar Rp117.200.000,00 + Rp32.500.000,00 = Rp149.700.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) pernah bersengketa terhadap harta perkawinan/harta bersama tersebut dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bontang mengenai pembagian harta perkawinan/harta bersama namun dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) telah sepakat untuk berdamai, sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012;
- 5 Bahwa dalam Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 salah satu pasalnya, yaitu Pasal 5 menyebutkan, "Bahwa bagian untuk pihak kesatu dan pihak kedua masing-masing jika dinilai dengan uang sebesar Rp53.375.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam Pasal 6 menyebutkan, "Bahwa pembagian harta bersama tersebut pada Pasal 5 akan diatur kemudian, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kesepakatan ini ditanda tangani";
- 6 Bahwa Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 tersebut sangatlah janggal, tidak wajar, sangat tidak masuk akal dan penuh dengan rekayasa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin sebidang tanah dengan ukuran tanah seluas 400 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT 002, Kelurahan Gunung Telihan hanya dihargai Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan harga pasaran saat itu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang hanya dihargai Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran saat itu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), hal itu sangatlah keterlaluhan dan penuh dengan kecurangan;

- 7 Bahwa terlebih lagi sampai dengan saat ini Tergugat I tidak mau memenuhi isi Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 tanpa alasan yang jelas dengan demikian sangatlah nampak itikad buruk dan curang dari Tergugat I untuk tidak mau membagi harta perkawinan/harta bersama tersebut bersama dengan Penggugat;
- 8 Bahwa harta perkawinan/harta bersama tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan/dibagi oleh Tergugat I (Alfonso Joni Harda) dan harta perkawinan/harta bersama tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat I (Alfonso Joni Harda);
- 9 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, telah menjual harta perkawinan/harta bersama yang belum dibagi tersebut yaitu sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT 002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda kepada Tergugat II;
- 10 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pula menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 837 m² terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda kepada Tergugat III;
- 11 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pula menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (depan Lembaga Pemasarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda kepada Tergugat IV;

12 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pula menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda kepada Tergugat V;

13 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan/harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa tanah yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

14 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;

15 Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan/memindah tangankan harta perkawinan/harta bersama tersebut kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan meletakkan Sita Marital (*marital beslag*) terhadap harta perkawinan tersebut;

16 Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17 Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verstek* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta perkawinan/harta bersama Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) yaitu berupa:
 - 1 Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 2 Sebidang tanah seluas 400 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 3 Sebidang tanah seluas 837 m² terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda;
 - 4 Sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (Depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda;
 - 5 Peralatan rumah tangga yang terletak di rumah Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT 002 berupa:
 - a. 1 (satu) set Kursi Tamu Jati Rp25.000.000,00;
 - b. 1 (satu) set Meja Makan Jati Rp15.000.000,00;
 - c. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati Rp15.000.000,00;
 - d. 1 (satu) set Meja Kursi Teras Jati Rp15.000.000,00;
 - e. 1 (satu) set Meja Rias Teras Jati Rp10.000.000,00;
 - f. 1 (satu) Lemari Pakaian 3 Pintu Jati Rp12.000.000,00;
 - g. 1 (satu) set Kompor Bosowa lengk Rp15.000.000,00;
 - h. 2 (dua) buah TV 29 Inc. Rp 6.000.000,00;
 - i. 2 (dua) buah AC Split Rp 7.000.000,00;
 - j. 2 (dua) buah Kulkas Rp 8.000.000,00;
 - k. 1 (satu) buah Mesin Cuci Rp 4.500.000,00;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|------------------|
| l. 1 (satu) buah Lampu Kristal Tamu | Rp 5.500.000,00; |
| m. 2 (dua) buah Dispenser | Rp 1.000.000,00; |
| n. 1 (satu) buah Kursi Telpn Jati | Rp 5.000.000,00; |
| o. 3 (tiga) lembar Karpet Lantai | Rp 3.000.000,00; |
| p. Peralatan Dapur Lengkap | Rp 5.000.000,00; |
| q. 1 (satu) buah Water Heater | Rp 3.500.000,00; |
| r. 1 (satu) buah Mesin Cuci Mobil | Rp 5.000.000,00; |
| s. 1 (satu) buah Suana | Rp 3.000.000,00; |
| t. 4 (empat) box Pakaian | Rp 2.500.000,00; |
| u. 1 (satu) buah Hiasan Krsital dan Lemarnya | Rp 5.000.000,00; |
| v. Guci-guci | Rp 5.000.000,00; |
| w. 1 (satu) buah Kaligrafi Tulisa Arab | Rp 5.000.000,00; |
| x. 1 (satu) buah Kaligrafi Mekkah | Rp 5.000.000,00; |
| y. 1 (satu) set Meja Kursi Betawi Jati | Rp 5.000.000,00; |
| 6 Peralatan rumah tangga yang terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT034, berupa: | |
| a. 4 (empat) buah AC Split | Rp12.000.000,00; |
| b. 4 (empat) buah Tempat Tidur Komplit | Rp20.000.000,00; |
| c. 2 (dua) buah Water haeter | Rp10.000.000,00; |
| d. 1 (satu) set Sofa Tamu | Rp 9.000.000,00; |
| e. 3 (tiga) buah Lemari Pakaian | Rp 2.200.000,00; |
| f. 3 (tiga) buah Meja Kerja dan Kursi | Rp 4.500.000,00; |
| g. 1 (satu) buah Kipas Angin Pembantu | Rp 500.000,00; |
| h. 1 (satu) buah TV 29 Inc. LCD dan Meja | Rp 4.500.000,00; |
| i. 1 (satu) set Meja Makan | Rp 2.500.000,00; |
| j. 1 (satu) buah Lemari Piring Kaca | Rp 3.500.000,00; |
| k. 1 (satu) buah Meja Setrika dan Meja Setrika | Rp 650.000,00; |
| l. 1 (satu) buah Genset | Rp 3.500.000,00; |
| m. 1 (satu) buah Internet dan Telpn | Rp 3.000.000,00; |
| n. 1 (satu) buah Mini Compo | Rp 3.000.000,00; |
| o. 2 (dua) buah Kulkas | Rp 7.500.000,00; |
| p. 1 (satu) buah Dispenser | Rp 500.000,00; |
| q. Blender dan lain-lainnya | Rp 5.000.000,00; |
| r. 2 (dua) buah Tabung Gas Lengkap + Kompor | Rp 2.500.000,00; |

Merupakan harta perkawinan/harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



perkawinan/harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjamin harta perkawinan/harta bersama berupa tanah yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (objek sengketa) tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat III dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 837 m² terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat IV dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (Depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat V dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya



untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (objek sengketa) berupa sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku;

10. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (objek sengketa) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku;
11. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (objek sengketa) berupa Surat PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku;
12. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (objek sengketa) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku;
13. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini;
14. Menyatakan segala bentuk Surat Menyurat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkaitan dengan harta perkawinan ini adalah tidak sah dan tidak berlaku;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
16. Menyatakan Sita Marital (*marital beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verstek*, banding maupun kasasi;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2594 Tahun 2009 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dinyatakan telah diperiksa dan sesuai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kota Bontang dan telah diberikan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 49/2012, tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris – PPAT Kota Bontang J. Frans De Lannoy dan telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 405/2012. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat, yaitu BPN dan Notaris – PPAT. Namun oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak – pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Dalam gugatannya pada *posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Angka 1: bahwa Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) dahulunya adalah suami istri Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sebagaimana dan seterusnya;
- Angka 4: bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pernah bersengketa telah sepakat berdamai, sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012;
- Angka 10: bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah menjamnkan harta perkawinan/harta bersama berupa.....dan seterusnya;

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah bercerai dengan Tergugat I. Penggugat pernah bersengketa terhadap harta bersama dengan Tergugat I dan telah sepakat berdamai sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah menjaminkan harta bersama kepada Tergugat III. Namun Penggugat tidak menyatakan kapan pernah menikah dengan Tergugat I dan Penggugat tidak menjelaskan kapan mendapatkan SHM yang dijaminkan kepada Tergugat III yang Penggugat akui sebagai harta bersama. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah SHM yang dijaminkan kepada Tergugat III merupakan objek yang diatur pembagiannya dalam Akta Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai dasar hukum atau asal - asalan saja;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Angka 13: bahwa perbuatan Tergugat I yang telah.....dan menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa tanah yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat III.....adalah perbuatan melawan hukum dan seterusnya;

Berdasarkan dalil penggugat tersebut di atas, Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat III, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa pada saat menjaminkan SHM terhadap Tergugat III, Tergugat I telah berstatus menikah dengan wanita lain dan SHM tersebut atas nama Tergugat I, serta SHM tersebut telah dilakukan pengecekan oleh notaris kepada BPN dan BPN telah menyatakan telah sesuai dan telah dibebani Hak Tanggungan yang semua proses tersebut dilakukan oleh notaris dan BPN, bukan oleh Tergugat III. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak". Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III benar – benar tidak memenuhi pasal 1365

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat IV mengakuinya secara tegas;
2. Eksepsi *posita* Gugatan Tidak Mendukung *Petitum*;
 - a. Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam *petitum* gugatannya terhadap Tergugat IV adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang (PN Bontang) menyatakan hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat IV dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - b. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan hukum hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat IV dengan perbuatan hukum Tergugat I untuk menjaminkan harta bendanya atas hutang piutang dimaksud;
 - c. Bahwa Obyek Sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai dijaminkannya harta kekayaan yang menurut Penggugat adalah harta perkawinan/harta bersama oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat;
 - d. Namun dalam tuntutan/*petitum* gugatannya, Penggugat justru memohon dibatalkannya hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat IV, hal yang menurut Tergugat IV merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari perbuatan hukum Tergugat I dalam menjaminkan harta kekayaannya;
 - e. Bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan dalil dan alasannya mengapa hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat IV harus dianggap tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
 - f. Bahwa *posita* gugatan Penggugat hanya menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena telah menjaminkan harta kekayaan tanpa seijin Penggugat;
 - g. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *posita* gugatan sama sekali tidak mendukung *petitum* gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat V:

Eksepsi I:

Gugatan Penggugat Salah Alamat:

1. B a h w a setelah Tergugat V pelajari gugatan Penggugat dengan seksama dan mendalam, ternyata *causa prima* dari gugatan Penggugat adalah persoalan internal antara Penggugat dan Alfonso Joni Harda (Tergugat I);
2. B a h w a hal tersebut terlihat dari *posita* gugatan Penggugat butir 1 yang menyatakan “bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulunya adalah suami isteri namun oleh karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lalu antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 125/AC/2011/PA.Btg, tanggal 4 Juli 2011”;
3. B a h w a kemudian dalam *posita* gugatan Penggugat butir 4 disebutkan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pernah bersengketa terhadap harta perkawinan/harta bersama dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bontang mengenai pembagian harta perkawinan/harta bersama, namun dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk berdamai, sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012;
4. B a h w a oleh karenanya demi hukum, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan yang salah alamat dan tidak dibenarkan menurut hukum;
5. B a h w a sesuai hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan yang salah alamat, sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

EKSEPSI II;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. B a h w a setelah Tergugat V pelajari gugatan Penggugat dengan seksama dan mendalam, ternyata *causa prima* dari gugatan Penggugat adalah perihal pelaksanaan pembagian harta bersama (objek sengketa) antara Penggugat dan Tergugat I sebagai konsekuensi perceraian;
2. B a h w a dalam *petitum* gugatan butir 8, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat V tidak sah dan batal demi hukum, namun tidak ada dalam *posita* gugatannya Penggugat menyatakan alasan atau dasar hukum apa yang dapat menyatakan hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

3. B a h w a selanjutnya dalam *petitum* gugatan butir 12, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat V menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menyatakan atas dasar hukum apa Tergugat V harus melakukannya;
4. B a h w a berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terdapat kerancuan dasar hukum gugatan terhadap Tergugat V, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuri libelli*);
5. B a h w a Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak memiliki dasar hukum atas gugatannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI III:

GUGATAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN YANG TIDAK BERWENANG

1. B a h w a karena *causa prima* dari gugatan Penggugat adalah perihal pelaksanaan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I sebagai konsekuensi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat I yang beragama Islam, maka gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama, bukan kepada Pengadilan Negeri;
2. B a h w a Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan;
3. B a h w a materi gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal yang terdaftar dalam register perkara nomor 19/Pdt.G/2014/PN BTG, tanggal 5 Agustus 2014 adalah menyangkut pembagian harta perkawinan, hal tersebut adalah termasuk sengketa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)



huruf a Undang Undang Peradilan Agama;

4. Bahwa Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut Sengketa Harta Perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam, haruslah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama;

5. Bahwa Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka sudah selayaknya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Harta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

M a k a Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bon, tanggal 10 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan/harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa tanah yang belum dibagi kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 400 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT 002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur,

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat IV dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat V dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jalan Tampomas Nomor 05 RT 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I, II, IV, V, untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini dihitung sebesar Rp6.724.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat V, IV, I/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 35/PDT/2015/PT SMR, tanggal 30 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan/harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan/harta bersama berupa tanah yang belum dibagi kepada



Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 400 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa penjaminan atas harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekamping (depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, yang dijadikan jaminan hutang piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa penjaminan atas harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD jalan Tampomas Nomor 05 RT 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda yang dijadikan jaminan hutang piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat/Terbanding harta perkawinan (objek sengketa) tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding menurut hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini adalah sah dan



berharga;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V, IV, I/Pembanding III, II, I masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat V, IV, I/Pembanding III, II, I dengan perantaraan kuasanya, yang masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2014, tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 22 September 2015 diajukan permohonan kasasi yang masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2015, tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 28 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2014/Pn Bon, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tersebut yang masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat V, IV, I/Pembanding III, II, I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 15 Oktober 2015;
2. Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2015, tanggal 16 Oktober 2015 dan kepada Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015 dan pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 3 September 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat V, IV, I/Para Pembandingdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi I:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda (Selanjutnya Disebut *Judex Facti*) Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Berlaku, Yang Pada Akhirnya Pertimbangan Hukum Dalam Putusannya Menjadi Keliru/Salah;

- Bahwa Setelah membaca, menganalisa dan memahami putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* hanya menegaskan bahwasanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusannya berkenaan dengan penjaminan objek sengketa pada Pemohon Kasasi;

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo Judex Facti* mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang menyeluruh terkait penjaminan kredit Pembanding/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi. Sehubungan dengan itu, akan Pemohon Kasasi kedepankan kembali kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Dan *Judex Facti* Tidak Komprehensif, Mengeyampingkan Peraturan Perundangan-Undangan Berkenaan Dengan Jaminan Pembanding/Tergugat I Kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat V, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, menyatakan penjaminan atas SHM Nomor 518 atas nama Alfonso Joni Harda Oleh Tergugat I Kepada Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - a. Bahwa Untuk menegakan asas keadilan, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak hanya menerapkan ketentuan undang-undang semata tanpa memperhatikan perkembangan hukum yang terjadi;

Pemohon Kasasi sebagai lembaga perbankan yang memiliki fungsi menyimpan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*intermediary*) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam hal ini memberikan pinjaman (kredit) kepada Pembanding/Tergugat I

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



sesuai dengan prosedur yang berlaku (*vide* Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 42);

- b. Bahwa Sesuai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, berupa Bukti T.V - 3 dan keterangan saksi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa proses pengikatan hak tanggungan atas Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 518 atas nama Alfonso Joni Harda (Pembanding/Tergugat I) sampai akhirnya keluar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 828/2012, tanggal 17 Desember 2012, yang menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak tanggungan tingkat pertama, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta dilaksanakan oleh Pejabat dan Instansi yang berwenang;
Pasal 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pada Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum VIII, menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak, sehingga walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah-pindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur wanprestasi;
- c. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* telah mengenyampingkan hak preferen Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan penyelesaian hutang piutang Debitur melalui lelang eksekusi atas SHM Nomor 518 atas nama Alfonso Joni Harda (objek sengketa);
2. Terbukti Sita Jaminan Yang Dilakukan Terhadap Obyek Sengketa Tanpa Pertimbangan Hukum Yang Benar, Sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama Dan *Judex Facti* Tidak Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku;
 - a. Bahwa Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 1/Pen.Pdt.Sit/2014/PN Bon, *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bon, tanggal 31 Oktober 2014, telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



berlaku. Terlihat jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa pengikatan atas agunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Bahwa berdasarkan Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Perdata yang diterbitkan Mahkamah Agung RI Cetakan II tahun 1986 yang menyatakan, bahwa sita jaminan atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminkan pada pihak lain, baik secara *fiduciare* maupun secara hipotik harus ditolak;

Selanjutnya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985 yang merupakan yurisprudensi dengan tegas juga menyatakan bahwa, "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan *conserveitoir beslag*";

- c. Bahwa Mengingat prinsip hukum jaminan mengutamakan pemegang hak jaminan kebendaan (*droit de preference*), maka konsekuensinya adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atas harta kekayaan tersebut, maka pemegang hak jaminan kebendaan yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga lunas hutang debitur. Maka, apabila harus diletakkan sita terhadap objek sengketa tersebut, dikualifikasikan sebagai sita persamaan (*vergelijken beslag*) sesuai Pasal 4 63 RV;

3. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Berhubungan Dengan Pendaftaran Tanah Yang Diutarakan Pemohon Kasasi Dalam Memori Bandingnya, Sehingga *Judex Facti* Tidak Memutuskan Termohon Kasasi Ikut Bersalah Terhadap Peralihan Objek Sengketa;

- a. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada saatnya suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya;

Ketentuan ini sejalan dengan asas dan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemegangnya maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, bahwa atas pembagian hak bersama (dalam hal ini harta bersama) diikuti oleh pembuatan akta



PPAT yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftar atas nama. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Pembanding/Tergugat I setelah kesepakatan perdamaian, tentu hal ini merugikan pihak ketiga (dalam hal ini khususnya Pemohon Kasasi);

- b. Bahwa Seyogyanya pembagian harta bersama antara Termohon Kasasi dengan Pembanding/Tergugat I merupakan sebuah perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian, sehingga berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;
- c. Bahwa Fakta hukum yang secara terang terlihat didepan mata tetap dibiarkan begitu saja oleh Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya kembali di iytakan oleh *Judex Facti*. Hal inilah yang semakin memperterang dan mempertegas bahwasanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya salah dalam menjatuhkan putusannya;
- d. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepantasnya Pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan hukum atas penjaminan yang telah dilakukan atas pinjaman Pembanding/Tergugat I, dengan pertimbangan:
 - o Pemohon Kasasi merupakan kreditur dan pemegang hak tanggungan peringkat pertama (HT-I) yang telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - o Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam Akta Perdamaian antara Termohon Kasasi dengan Pembanding/Tergugat I, dan telah dirugikan berkenaan dengan adanya sita jaminan atas objek sengketa tersebut;

Memori Kasasi II:

1. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Putusan tanggal 30 Juni 2015, tanggal 35/PDT/2015/PT SMR, telah memperbaiki terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang namun putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *a quo* masih belum memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat IV khususnya, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 yang telah dibuat antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/



Terbanding I dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II;

- Bahwa terbukti di antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II telah terikat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 mengenai pembagian harta gono gini;
 - Bahwa hingga saat ini Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 tersebut tidak pernah dimohonkan untuk dinyatakan batal kepada Pengadilan, sehingga meskipun telah ada putusan Pengadilan Tinggi Samarinda terhadap perkara *a quo*, namun di lapangan terdapat 2 dokumen hukum yang mengatur objek yang sama namun dengan ketentuan yang berbeda yakni Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 30 Juni 2015, tanggal 35/PDT/2015/PT SMR;
 - Bahwa mengingat Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 tidak pernah dibatalkan maka penyerahan Obyek Sengketa khususnya berupa sebidang tanah seluas 500 m² terletak di Sekambing (Depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda yang dijadikan jaminan hutang piutang oleh Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding adalah tetap sah adanya;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding sebagai kreditur yang harus diselamatkan haknya untuk mendapatkan kembali uangnya yang notabene merupakan uang Negara;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Juni 2015 tanggal 35/PDT/2015/PT SMR, antara lain menyatakan "menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat/Terbanding harta perkawinan (objek sengketa) tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa putusan tersebut nyata-nyata hanya mempertimbangkan hak subjektif Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dan

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II dan tidak mempertimbangkan kewajiban subjektif dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II;

- Bahwa sesuai fakta terbukti di persidangan bahwa Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II terikat perjanjian utang piutang/kredit dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding dan pada saat ini yang bersangkutan sudah tidak melakukan pembayaran angsuran lagi, hingga fasilitas kreditnya dinyatakan macet;
- Bahwa kewajiban hutang Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/ Pembanding tersebut tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan;
- Bahwa seharusnya Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya dengan bersumber dari eksekusi jaminan yang diserahkannya kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding, namun dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *a quo*, maka kecil kemungkinan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding dapat memperoleh penyelesaian kredit;
- Bahwa sangat tidak adil jika penyelesaian masalah antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II tanpa mempertimbangkan kepentingan para kreditur pemegang jaminan, dan tidak seharusnya putusan penyerahan kembali jaminan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II tanpa memperhitungkan beban kewajiban yang ada di antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II kepada pihak ketiga termasuk kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/ Pembanding;
- Bahwa oleh karenanya akan sangat adil jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda untuk selanjutnya memeriksa sendiri dan memutuskan seadil-adilnya dengan memperhatikan pula kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding selaku kreditur;

Memori Kasasi III:

Dalam Eksepsi:

Judex Facti Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara A Quo;

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah masalah pembagian harta bersama.;
2. Bahwa perlu kami sampaikan kembali Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah orang yang beragama Islam, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketa harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menjadi wewenang peradilan agama bukan peradilan umum;
3. Bahwa oleh karena sengketa harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah diputus oleh Pengadilan Agama Bontang Nomor 236/Pdt.G/2011/PA Btg, tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan akta perdamaian maka apabila Termohon Kasasi berpendapat Pemohon Kasasi tidak/belum melaksanakan putusan Pengadilan *a quo*, maka hak Termohon Kasasi adalah mengajukan permohonan pelaksanaan/eksekusi terhadap putusan tersebut, bukan mengajukan gugatan terlebih-lebih gugatan tersebut ke pengadilan negeri yang tidak berwenang, yang mana dalam hal ini kewenangan ada pada Pengadilan Agama;
4. Bahwa yang berwenang melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Agama (Akta Perdamaian) Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Btg, tanggal 9 Januari 2012 adalah Pengadilan Agama Bontang dan bukan Pengadilan Negeri Bontang;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 160 RBg Pengadilan Negeri berhak menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili suatu perkara baik dimohon atau karena jabatannya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan terurai di atas seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bon, tanggal 10 November 2014;
6. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/PDT/2015/PT SMR, tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bon, tanggal 10 November 2014 dengan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan/atau menyatakan tidak terima gugatan perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menggolongkan perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
 1. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah putus hubungan suami istri sebagaimana tercantum dalam akta cerai Nomor: 125/AC/2011/PA/Msy.Btg tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA Btg, tanggal 13 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 2. Bahwa mengenai pembagian harta bersama, Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan harta bersama tertanggal 8 Agustus 2011 Pada Pengadilan Agama Bontang dan atas gugatan tersebut telah tercapai perdamaian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang dengan Registrasi Nomor 236/Pdt.G/2011/PA Btg, tanggal 9 Januari 2012;
 3. Sehingga apabila Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tetapi tunduk dan taat utamanya pada Pasal 206, 207, 208, dan 209 RBg untuk pelaksanaan putusan dalam hal ini putusan perdamaian;
 4. Namun setelah disampaikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* tetap memaksakan menggolongkan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata walaupun tidak dijelaskan tindakan mana yang telah melawan hukum padahal seharusnya Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 206, 207, 208 dan 209 RBg tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* putusan perdamaian yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bontang;
- II. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum Dengan Pertimbangan Hukum Yang Menyatakan Jual Beli Atas Tanah Berikut Bangunan Diatasnya Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 Atas Nama Alfonso Joni Harda (Pemohon Kasasi) Batal Demi Hukum;
 1. Bahwa proses jual beli antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I terjadi setelah hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena perceraian;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Aquo pada halaman 49 dan 50 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli antara Pembanding (d/h Tergugat I) dan Turut Terbanding I (d/h Tergugat II) atas sebidang tanah seluas 400 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Sumatera HOP V Nomor 37 RT 002 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda (Pembanding) adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak berdasar' karena berdasarkan pengakuan Pembanding dan Terbanding jual beli tanah berikut bangunan di atasnya terjadi setelah ikatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bercerai dan Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembagian harta berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 236/Pdt.G/2011/PA Btg, tanggal 9 Januari 2012 dan tanah sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan bagian dan/hak dari Pemohon Kasasi oleh karenanya persetujuan Termohon Kasasi tidak diperlukan dalam proses jual beli tersebut;

Dengan demikian, jual beli tanah berikut bangunan di atasnya terjadi setelah ikatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bercerai oleh karenanya persetujuan Termohon Kasasi tidak diperlukan dalam proses jual beli tersebut;

III. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Menyatakan Pemohon Kasasi Belum Melaksanakan Pembagian Harta Bersama;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 42 alinea ke-2 menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 4, 9, 11, dan 12 oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah-tanah yang merupakan harta perkawinan/harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi sebagai akibat dari proses perceraian oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II dan ada pula yang dijadikan jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat V, dan menuntut pengembalian apa yang menjadi Iraknya maka dalam suatu Tergugat II dan ada pula yang dijadikan jaminan atas hutang Tergugat 1 kepada Tergugat IV dan Tergugat V, dan menuntut pengembalian apa yang menjadi haknya maka dalam suatu putusan haruslah bersifat condemnatory yang berisi penghukuman, oleh karena itu maka *petitum* 4,9,11, dan 12 patut dikabulkan";

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Bahwa *Judex Facti* terbukti tidak memperhatikan bukti-bukti yang dijukan oleh Pemohon Kasasi, karena sesungguhnya Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan telah diterima oleh Termohon Kasasi (Penggugat/Pemohon Eksekusi) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sudah dibayarkan melalui kuasanya Termohon Kasasi (Penggugat/Pemohon Eksekusi) atas nama Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H., sebagaimana tersebut dalam bukti T-1.10, T-1.20 dan bukti P 9, P 10, P11 dan P14;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ternyata Pemohon Kasasi telah melaksanakan Putusan pembagian harta bersama walaupun belum seluruhnya;

IV. Pertimbangan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Mendasarkan Pada Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Secara Bersama-Sama Dengan Ketentuan Pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata Lainnya Antara Lain Pasal 1233, 1313, 1338;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 40,41,42, dan 43 mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata lainnya yaitu Pasal 1233, 1313, 1338, 1320 dan seterusnya, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam perkara a quo, apakah perkara perbuatan melawan hukum atau perkara perceraian dan pembagian harta bersama bagi orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2015, tanggal 12 Oktober 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 September 2015, tanggal 16 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta terungkap belum ada tindak lanjut dari kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai *Akta Van Dading* Nomor 236/Pdt.G/2011/PA Btg, tanggal 9 Januari 2012;
- Bahwa diagunkannya objek sengketa kepada Para Pemohon Kasasi telah dilakukan dengan cara yang sesuai hukum sehingga harus dilindungi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi faktanya Tergugat I telah menerima manfaat atas pinjaman/kredit tersebut;

- Bahwa dengan demikian Tergugat I - lah yang harus bertanggung jawab dan memikul ganti kerugian apabila ternyata objek sengketa masih juga milik Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini harus diangkat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) BONTANG dan kawan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 35/PDT/2015/PT SMR, tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bon, tanggal 10 November 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) BONTANG**, Pemohon Kasasi II: **BANK MANDIRI CABANG BONTANG**, Pemohon Kasasi III: **ALFONSO JONI HARDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 35/PDT/2015/PT SMR, tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bon, tanggal 10 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)